

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Perpajakan

Pajak ialah bentuk dari loyalitas dan posisi individu dengan tepat dan kebersamaan melangsungkan keharusan perpajakan dalam rangka belanja negeri dan ekspansi domestik (Siregar, 2017). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU KUP mengutarakan bahwa Pajak wujud kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, 2020). Makna pajak juga diungkapkan oleh sebagian orang berkompeten dibidangnya yaitu

1. Mengikuti Profesor Doktor Rochmat Soemitrom S.H., pajak merupakan pembayaran dari masyarakat untuk Negeri berdasarkan perundangan yang tiada menerima jasa timbal dengan melantas dapat diperlihatkan dan difungsikan demi membiayai pembelanjaan umum.
2. Profesor *Doctor* P. K. A Andriani mengutarakan pajak adalah pembayaran kepada wilayah yang terutang untuk wajib pajak menurut aturan, tanpa memperoleh penghargaan, langsung dapat dipilih serta tujuannya yaitu

3. membayar pengeluaran lazim yang berasosiasi dengan pekerjaan Negeri demi menjalankan fungsi pemerintahan (Agoes, 2016: 6).

Pajak ialah akar penghasilan utama bagi Negeri untuk melakukan pembangunan. Secara umum, terdapat 2 guna pajak yaitu guna anggaran dan guna mengatur. Guna anggaran membuat pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber keuangan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional dan membayar pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Guna mengatur membuat pajak bermanfaat selaku perangkat untuk mengontrol ataupun melangsungkan kebijakan pemerintahan meliputi aspek sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016: 4).

2.2.2 Jenis Pajak

Pajak memiliki pembagian yang dapat diuraikan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Berdasarkan golongan, pajak dipecah menjadi 2, yaitu

1. Pajak langsung yang bermaksud bahwa pertanggungjawaban tak bisa diwewenangkan kepada orang berlainan dan mengakibatkan munculnya tanggungan langsung bagi yang bertalian. Contoh dari hal ini adalah pajak penghasilan
2. Pajak tidak langsung bermaksud bahwa pembebanannya bisa diwewenangkan untuk orang luar yang tidak berjalanan dengan wajib pajak yang tertuju. Contohnya ialah pajak pertambahan nilai

Bersumber pada sifatnya, dapat dibagi menjadi 2 golongan

1. Pajak subjektif yang bermaksud bahwa pajak bermula pada subjek pajak yang diteruskan dengan mencari ketentuan objektifnya, dimana mempedulikan kondisi dari pribadi dan badan tersebut. Contoh dari pajak subjektif ialah pajak penghasilan
2. Pajak objektif bermaksud bahwa pajak yang bermula dari objek yang tidak mempedulikan kondisi dari siwajib pajak. Contoh dari retribusi objektif yaitu pajak pertambahan nilai dan bea materai

Bersandar pada lembaga pemungutannya, pajak bisa dipecah menjadi 2 gugusan, yaitu

1. Pajak pusat yang bermakna bahwa pungutan yang digali pemerintah pusat dan difungsikan demi menanggung pengeluaran biaya pemerintah pusat. Contoh dari retribusi ini adalah PPH, PPN dan bea materai
2. Retribusi daerah yang bermakna bahwa pemungutan yang digali pemerintah daerah dan difungsikan demi menanggung pengeluaran biaya kehidupan pemerintah daerah. Contoh dari pajak ini ialah pajak reklame, hiburan serta masih banyak lagi (Agoes, 2016: 7).

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak Negara yang hingga masa kini masih menjadi pegangan salah satunya yakni pajak penghasilan. landasan aturan dari adanya pungutan atas pendapatan yaitu

Undang-undang no.7 Tahun 1984 yang telah berubah menjadi Undang-undang no.36 tahun 2008. Pajak penghasilan mengarahkan pemberian pajak penghasilan kepada subjek pajak yang bertepatan dengan penghasilan yang diperoleh dalam masa pajaknya. Subjek pajak dikenakan pajak dengan syarat mendapatkan pemasukan dan disebut sebagai wajib pajak. Subjek ini dapat dipecah sebagai beberapa yaitu individu pribadi, wasiat yang belum didistribusikan, perusahaan dan bentuk usaha tetap (Kemenkeu RI, 2008).

Subjek pajak orang pribadi adalah masyarakat yang menetap di Indonesia melewati 183 hari sejak 1 tahun maupun warga yang memegang itikad untuk bercokol di Indonesia. Badan dalam hal subjek adalah Badan usaha yang dibentuk dan berkedudukan di Indonesia. warisan yang merupakan subjek adalah peninggalan yang belum dialokasikan laksana kesatuan, merubah yang menyimpan hak. Selain subjek, juga terdapat objek pajak. Objek pajak merupakan honorarium yang bermakna setiap tambahan kapabilitas ekonomis yang diterima oleh peserta pajak, digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut (Mardiasmo, 2016: 164–169).

Pajak penghasilan terdiri atas beberapa yaitu PPh pasal 26, 21, PPh 4 ayat 2. PPh pasal 21 ialah pungutan atas imbalan dalam bentuk gaji, honorium, subsidi dan pemenuhan lain atas nama dan wujud sebangun melalui pencaharian, jasa serta kesibukan yang dijalankan oleh peserta pajak pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 merupakan bea terhadap kompensasi dengan bentuk gaji, upah, honorium, subsidi

dan pelunasan lainnya dengan nama dan rupa sebangun atas pekerjaan, jasa aktivitas yang dilaksanakan oleh individu asing (Mardiasmo, 2016: 197).

2.2. Teori Variabel Y,X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan perundangan Nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak yakni perorangan ataupun perusahaan yang terdiri atas pelunasan, pemotongan dan pemungutan pajak, memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan aturan perundangan pajak. Keharusan yang ada pada diri peserta pajak seharusnya mendorong akseptor pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang ada. Menurut Suandy, Kewajiban seorang wajib pajak meliputi:

1. Mendaftarkan diri;
2. Mengisi dan melapor Surat Pemberitahuan;
3. Memasukan dan melunasi pajak seperti ketentuan yang diatur;
4. Menata pembukuan sesuai dengan keharusan;
5. Menaati inspeksi pajak;
6. Mengadakan pemotongan maupun pemungutan pajak (Suryadi, 2019).

Kepatuhan perpajakan terdiri atas 2 jenis, adalah kepatuhan materil dan kepatuhan formil. Ketaatan pajak materil, berisikan kaidah menjelaskan kondisi,

perilaku, objek dan subjek pajak, tingkatan biaya pajak, semua yang hadir dan terhapusnya hutang pajak dan jaringan aturan antara pemerintah dengan orang pribadi maupun badan. ilustrasi dari kepatuhan ini ialah diterapkannya undang-undang pajak penghasilan. Kepatuhan pajak formil, berisikan wujud dan pedoman untuk melahirkan aturan materil menjadi figur nyata yang memuat patokan penyelenggaraan suatu hutang pajak, hak pejabat untuk menjalankan pengawasan kepada akseptor pajak tentang kondisi, kejadian ataupun tindakan yang mengakibatkan hutang pajak dan mengatur kepatutan serta hak dari wajib pajak. Contoh dari kepatuhan formil ini ialah adanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yang diatur oleh kanon yang bertindak (Mardiasmo, 2016: 7).

Kepatuhan perpajakan merupakan keteraturan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya selaras dengan undang undang yang berjalan. Standarnya kepatuhan dinilai dari keteraturan dalam melunasi dan menyampaikan pajaknya, apakah telah dikerjakan dengan tepat sehati kaidah yang berlangsung (Siamena, 2017). Kepatuhan perpajakan adalah perbuatan taat dan paham terhadap keberlangsungan pelunasan dan penyampaian kewajiban pajak masa dan tahunan dari wajib pajak yang berwujud gerombol manusia serta kapital usaha bertimbang dengan ketentuan perpajakan yang berjalan. Keberhasilan proses perpajakan membutuhkan tingginya tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang membuat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi retribusi wajib menjadi faktor berharga. *Self assessment system* bermaksud cara memungut pajak dimana menyebarkan otoritas kepada peserta pajak untuk menjumlah, menyetor, dan mengungkapkan sendiri total

pajak terutang menurut Undang-Undang. Wajib pajak bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh keharusan perpajakannya dengan eksak dan tepat waktu (Dewi, 2018).

Kepatuhan pajak memerankan hal bernilai bagi pemasukan Indonesia. Bilamana akseptor pajak tidak saleh dalam melaksanakan peraturan perpajakan, secara tidak langsung memicu ambisi untuk melancarkan tindakan pengelakan, pemasukan secara ilegal dan kelalaian kewajiban. Perbuatan terpendang memicu penerimaan negara yang berlungesa. Kepatuhan rakyat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Puspareni & Purnamawati, 2017). Berikut ini terdapat 4 cerminan pemenuhan kewajiban masyarakat yang menandakan kepatuhan masyarakat dalam ihwal berikut

1. Mengerti dan berjuang demi mengerti seluruh ketentuan peraturan
2. Memuat formulir pajak dengan menyeluruh dan jelas.
3. Menjumlahkan besarnya pajak utang secara tepat.
4. Membayar pajak utang secara akurat sesuai waktunya (Monica, 2019).

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Publik mulai menyadari kehadirannya sebagai warga yang harus mengikuti peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengelolaan Negeri. Kesadaran pajak telah dirumuskan di Undang undang dan dapat mengikat. partisipan pajak harus melunasi disebabkan pelunasan pajak dipahami memenuhi fundamen hukum yang solid serta mengandung arti kemestian absolut seluruh partisipan pajak

(Suriambawa & Setiawan, 2018). Kesadaran wajib pajak ialah tabiat baik masyarakat dalam menjalankan kewajiban melunasi pajak bersendikan lubuk hati yang ikhlas (Kusuma & Wardani, 2017). Kesadaran merupakan situasi akseptor Pajak yang memafhumi, mempercayai, menyegani serta mematuhi kanon perpajakan yang berlangsung dan mengantongi keseriusan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran perpajakan dalam melunasi kewajibannya ialah sikap Wajib Pajak berwujud pikiran yang membabitkan wawasan, kepercayaan dan pandangan disertai kecondongan untuk berperilaku seperti dengan yang dihasilkan oleh skema dan determinasi pajak. Kesadaran wajib pajak diharapkan cakap memadati keharusannya menghitung, membayar dan melapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menambah pemasukan negara spesifiknya pada pendapatan pajak penghasilan wajib pajak pribadi (Astina & Surya, 2018).

Teori Atribusi memaparkan konsekuensi kesadaran wajib pajak terhadap loyalitas pajak. Teori ini pertama kali dikenalkan Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini menginfokan metode atribusi untuk mengenali penyebab sebuah peristiwa atau perilaku terjadi. Teori atribusi memberitahukan salah satu pengaruh yang mengakibatkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya bersumber pada diri sendiri. Wajib pajak bakal menafsirkan bahwa pajak ialah kewajiban bukanlah sebuah beban bila wajib pajak tersebut mempunyai sikap pentingnya pajak. Teori ini juga memaparkan sikap masyarakat tidak hanya dilandasi oleh faktor internal tetapi dijelaskan juga dengan adanya faktor eksternal. Maknanya ialah andaikan wajib pajak

menatap wajib pajak lain tawaduk dalam melunasi pajak, maka akan memberikan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut untuk turut melunasi pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Kesadaran wajib pajak membuat wajib pajak rela melepaskan sejumlah uang dari harta mereka sebagai kontribusi untuk proses Negara pengembangan. Wajib pajak tersebut juga menjumpai uang yang dibayarkan kepada negara akan dipakai pemerintah demi pembentukan, baik itu pendirian prasarana maupun akomodasi publik. Setelah mengenal hal yang telah dipaparkan, kesadaran akan bermaknanya membayar pajak bisa timbul dalam diri wajib pajak itu sendiri (Nurkhin & Novanty, 2018). Menurut Asri, wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui Undang-Undang dan paradigma perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui pemakaian uang untuk perluasan negeri.
3. Mengetahui bahwa keharusan perpajakan dilakukan seadil sesuai ketentuan berlaku.
4. Menjumlahkan, membayar, menyampaikan pajak secara kemauan sendiri.
5. Menjumlahkan, menyetorkan dan menyampaikan pajak dengan benar (Sari & Jaya, 2017).

2.2.3 Penyuluhan Perpajakan

penyuluhan perpajakan ialah jalan direktur jenderal pajak untuk menginformasikan keterangan, pemahaman dan pembimbingan kepada masyarakat khususnya wajib

pajak mengenai pajak dan peraturan yang mengaturnya. intensinya adalah masyarakat dapat memotivasi dan mengerti selanjutnya dapat menaikan tingkat kepatuhan wajib pajak (Savitri & Musfialdy, 2016). Penyuluhan Perpajakan menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak NOMOR PER-03/PJ/2013 adalah sebuah usaha dan metode penyampaian penjelasan pajak untuk warga, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. penyuluhan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu sosialisasi bagi

1. calon wajib pajak
2. wajib pajak baru
3. wajib pajak yang terdaftar.

sosialisasi perpajakan kepada kandidat wajib pajak merupakan gerakan penyampaian informasi untuk wajib pajak pribadi yang menetap di Indonesia, mencukupi ketentuan perpajakan secara subjek dan objek sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum memegang NPWP. Penyuluhan perpajakan untuk individu wajib baru merupakan penyuluhan perpajakan untuk masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, belum menyampaikan SPT, belum membayar dan menyetorkan pajak penghasilan untuk pertama kalinya dengan surat setoran pajak setelah mencukupi ketentuan sebagai wajib pajak. Penyuluhan perpajakan untuk wajib pajak terdaftar merupakan penyuluhan perpajakan untuk masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak yang tidak termasuk kedalam golongan penyuluhan perpajakan wajib pajak baru dan calon wajib pajak.

sosialisasi pajak diadakan dengan tujuan untuk menambah pemahaman masyarakat, kemampuan perpajakan dan membentuk karakter masyarakat untuk lebih mengerti, acuh dan sadar dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan yang sering dan mendalam dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kewajiban melunasi pajak sebagai bentuk nasional kerjasama pengumpulan uang untuk keperluan pemerintah dan pembangunan menyeluruh (Meita & Oktaviani, 2020). Untuk meraih tujuan ini, sosialisasi perpajakan lebih diterapkan dengan memahami tata cara, teknik, materi, penyuluh dan sarana pendukung penyuluhan.

prosedur pengarahannya merupakan sistem kerja sistematis yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan konseling demi kesesuaian dengan arah yang telah dibentuk. Teknik penyuluhan perpajakan merupakan kemahiran melaksanakan hal untuk menyelenggarakan pengarahannya yang ampuh, diantaranya teknik komunikasi massa, penggarapan bahan penyuluhan dan penyampaian materi dengan apik. Materi penyuluhan merupakan petunjuk sosialisasi yang diinformasikan oleh penyuluh kepada wajib pajak. Penyuluh merupakan petugas Direktorat jenderal pajak yang secara legal ditugaskan oleh biro kegiatan di lingkungan jenderal pajak untuk memberikan bahan sosialisasi kepada peserta pajak. Sarana pendukung pengarahannya menjelaskan seperangkat fasilitas yang dapat dibubuhkan untuk mendorong implementasi aktivitas diseminasi (Indonesia, 2013).

2.2.3. Sanksi Perpajakan

Elemen utama dalam definisi perpajakan memaparkan sifat paksaan dan pemungutan berdasarkan Undang-Undang. Supaya peraturan ini ditaati, harus terdapat sanksi pajak yang dikenakan bagi individu yang menyelewengkannya. Sanksi pajak terbentuk karena adanya penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar penyelewengan yang diperbuat oleh partisipan pajak, denda yang dikenakan kepada akseptor pajak menjadi berat (Sulistyaningsih, 2019). Sanksi ialah perbuatan berwujud hukuman yang dikenakan untuk masyarakat yang menyelewengkan aturan. Sanksi pajak yakni agunan ketetapan perundangan perpajakan akan dipatihkan, dengan ini sanksi perpajakan ialah seperangkat pelalau agar wajib pajak tidak menerjang perpajakan (Setiawati, 2019).

Sanksi perpajakan di bentuk untuk memikul dan mendorong agar wajib pajak pribadi menaati peraturan maupun keharusannya (Siahaan, 2019). Secara umum, sanksi pajak terdapat 2 tipe, yaitu denda administrasi dan denda pidana. denda administrasi adalah pengeluaran kerugian terhadap Negara, terutama berwujud bunga dan kenaikan. denda administrasi, terdiri atas

1. denda 2 persen per bulan

Tabel 2.1 Sanksi Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara membayar
1	Perbaikan mandiri SPT tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin : <ul style="list-style-type: none"> • PPh 25 belum setor • PPh 21, 22, 23 dan 26 serta Ppn yang telat • SKPKB, STP, SKPKBT kurang setor • SPT keliru jumlah 	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan interogasi, pajak kurang disetorkan (maksimal 2 tahun)	SSP/SPKB
4	Pajak dicicil maupun diundur	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditahan, pajak kurang setor	SSP/STP

Sumber: buku Perpajakan karangan mardiasmo, hal 64

2. Denda Adminitrasi

Tabel 2.2 Sanksi pajak denda administrasi

No	Masalah	Cara membayar
1	Tidak atau terlambat melaporkan SPT	STP senilai Rp1.000.000 atau Rp500.000 atau RP100.000
2	Perbaiki mandiri, SPT tahunan tetapi belum diteliti	SSP 150%
3	Khusus PPN: a. tiada menyampaikan kegiatan b. tiada membentuk <i>invoice</i> c. Menyelewengkan ketentuan pembuatan tagihan	SSP atau SPKPB (dijumlah 2% denda dari basis pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB kurang disetor b. Dilaksanakan pelacakan, pajak belum disetor	STP tambah ganti rugi 2% (maksimal 24 bulan) SKPKB + kompensasi administrasi dari tikai saldo pajak kurang bayar

Sumber: buku Perpajakan karangan mardiasmo, hal 65

3. Bertambah naik 50% dan 100%

Tabel 2.3 Sanksi pajak kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara membayar
1	Dikeluarkan SKPKBT karena: dijumpai bukti baru, bukti semula yang belum berburai setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
2	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih	SKPKB 100%
3	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan jabatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memasukan SPT: <ul style="list-style-type: none"> 1. PPh 29 2. PPh 21,23,26 dan PPN b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku, keterangan, bantuan untuk kelancaran 	<p>SKPKB 50%</p> <p>SKPKB 100%</p> <p>SKPKB, 50% PPh 29 100% PPh 21, 23,26, PPN</p> <p>SKPKB, 50% PPh 29 100% PPh 21, 23,26, PPN</p>

	pemeriksaan	
	d. Pengutaraan keberatan	SKPKB 50%
	e. Pengutaraan banding	SKPKB 100%

Sumber: buku Perpajakan karangan mardiasmo, hal 65-66

Sanksi Pidana adalah kesengsaraan maupun penderitaan. Yaitu suatu perangkat akhir atau tameng aturan yang difungsikan pejabat supaya etika perpajakan ditaati. Terdapat 3 jenis sanksi pidana yaitu denda pidana kurungan dan penjara. hukuman pidana diarahkan kepada tindak kejahatan yang berkelakuan kejahatan dan pelanggaran. Pidana kurungan diterapkan kepada pelanggar langgam dengan ketentuan yang cocok dengan denda pidana dan dikurung selama masa hukuman. Pidana penjara ialah hukuman pengambilan kebebasan yang ditujukan ke pejabat maupun masyarakat yang bersalah (Mardiasmo, 2016: 62–66).

2.3. Penelitian Terdahulu

Riset yang dikerjakan oleh Vionita dan Kristanto pada tahun 2018, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi *Prospective Taxpayer*” bertujuan untuk menganalisis ketaatan wajib calon pajak yang dihasilkan oleh faktor- faktor seperti

sosialisasi pajak, kesadaran serta sanksi pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi pajak akan menghasilkan dampak positif yang meningkatkan kepatuhan dari calon wajib pajak. Dari segi kesadaran dan sanksi tidak menghasilkan dampak yang positif perihal ini dikarena belum adanya kesadaran dari calon wajib pajak dan menghindari dari keharusannya memiliki NPWP untuk menghindari sanksi pajak.

Observasi dilaksanakan Sulistyaningsih dan Sari pada tahun 2019, dengan judul “*Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)*”. Bertujuan untuk menganalisis komitmen masyarakat UMKM yang dilangsungkan oleh pemahaman wajib pajak akan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi dan tarif dari pajak. Menghasilkan kesimpulan semua variable yaitu pemahaman wajib pajak, sosialisasi, sanksi dan tarif pajak berdampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan dari wajib pajak mikro, kecil dan menengah.

Penelitian yang dikembangkan Agustini dan Widhiyani pada tahun 2019, dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang diakibatkan penerapan *E-Filing*, sosialisasi dan sanksi perpajakan. Menghasilkan kesimpulan yaitu dengan adanya penerapan *E-Filling*, sosialisasi yang semakin baik dilakukan oleh pemerintah dan semakin menambahnya ketegasan pemerintah dalam

menerapkan sanksi membuat kepatuhan masyarakat semakin bertumbuh kearah yang lebih baik.

telaah yang dilaksanakan oleh Muhamad pada tahun 2019, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)”. Bertujuan untuk menganalisis tingkat loyalitas wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jayapura dengan dipengaruhi oleh sosialisasi, tarif, sanksi dan kesadaran wajib pajak. Menghasilkan kesimpulan yaitu sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel lain yaitu sosialisasi perpajakan, tarif dan kesadaran wajib pajak berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi pustaka dilaksanakan Nurkin dan teman teman yang dilakukan pada tahun 2018, dengan judul “*The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*”. Bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang timur yang dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran dan persepsi *amnesty* pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel yang diteliti berdampak signifikan naik terhadap ketaatan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan kawan kawan pada tahun 2019, dengan judul “*The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian*”

economy". Bertujuan untuk menguraikan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak dan diintervening oleh kesadaran wajib pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel saling membawa dampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran diharapkan meningkat yg disebabkan oleh menambahnya pengetahuan dan sosialisasi yang lebih baik.

Penggalian dilakukan Siregar pada tahun 2017, dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam". Bertujuan menganalisis kepatuhan wajib pajak di Kota Batam dengan disebabkan oleh kesadaran dan sanksi pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran dan sanksi pajak membawa dampak yang berguna kepada pertumbuhan kepatuhan wajib pajak.

2.4. Kerangka Penelitian

Berikut adalah kerangka penelitian dari penelitian ini, yaitu



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Penyuluhan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4 : Kesadaran wajib pajak, penyuluhan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak